BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 23 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

PANITIA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengamanan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setdakab.	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
13.	3 (Tiga) orang unsur staf Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menginventarisasi pengamanan barang milik daerah baik berupa pengamanan tanah, pengamanan gedung dan/atau bangunan, pengamanan kendaraan dinas, pengamanan rumah dinas daerah, pengamanan barang milik daerah berupa barang persediaan, pengamanan barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah dinas daerah, dan barang persediaan serta pengamanan barang milik daerah berupa barang tak berwujud; dan menyampaikan laporan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pengamanan barang milik daerah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.